

# **OPTIMALISASI PENDAPATAN PAJAK HOTEL BERBINTANG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH**

Irfan Nuzul Rachman  
NPP 28.0672  
Asdaf Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah  
Program Studi Keuangan Daerah

Email: [28.0672@praja.ipdn.ac.id](mailto:28.0672@praja.ipdn.ac.id) / [irfan.nuzul98@gmail.com](mailto:irfan.nuzul98@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*The final report on the results of this study entitled "Optimization Of Star Hotel Tax Revenue In Increasing Regional Original Income (Pad) In Semarang City, Central Java Province". The purpose of carrying out this research is to find out how the tax revenues of star hotels during the Covid-19 pandemic affect local revenue in the city of Semarang. As well as what factors become obstacles and efforts to overcome obstacles in optimizing hotel tax collection in the city of Semarang. In this final report the authors use qualitative methods with a descriptive approach and use data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The analysis technique is carried out through data reduction, data verification and drawing conclusions. Based on the results of research conducted at the Semarang City Regional Revenue Agency, it can be concluded that 1) The tax revenue for star-rated hotels during the Covid-19 pandemic in Semarang City was not optimal. 2) There are several inhibiting factors, including the insufficient number of officer personnel to collect and collect taxes, many hotel taxpayers in arrears in tax payments during a pandemic and inadequate supervision. 3) Efforts made by the Semarang City Bapenda include providing relief to taxpayers during a pandemic, optimizing the level of coordination between agencies, conducting supervision, and improving the quality of tax collectors.*

**Keywords:** *optimization, hotel tax, local revenue*

## **ABSTRAK**

Laporan Akhir hasil penelitian ini berjudul "Optimalisasi Pendapatan Pajak Hotel Berbintang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah". Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pendapatan pajak hotel berbintang dalam masa pandemi Covid-19 terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang. Serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam pengoptimalan pemungutan pajak hotel di Kota Semarang. Dalam Laporan Akhir ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis yang dilakukan melalui reduksi data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dapat disimpulkan 1) Pendapatan pajak hotel berbintang di masa pandemic Covid-19 di Kota Semarang belum optimal. 2) Terdapat beberapa faktor

penghambat antara lain jumlah personil petugas yang kurang untuk melakukan pemungutan dan pendataan pajak, banyak wajib pajak hotel menunggak pembayaran pajak disaat pandemi dan pengawasan yang kurang maksimal. 3) Upaya yang dilakukan Bapenda Kota Semarang antara lain dengan memberikan keringanan terhadap wajib pajak disaat pandemic, mengoptimalkan tingkat koordinasi antar instansi, melakukan pengawasan, dan peningkatan kualitas petugas pemungut pajak.

**Kata Kunci: Optimalisasi, pajak hotel, Pendapatan Asli Daerah**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bergulirnya otonomi daerah dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal ini pola pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah mengalami perubahan yang semula sentralisasi diubah menjadi desentralisasi guna membentuk kemandirian daerah. Sesuai dengan tujuan otonomi tersebut diatas, maka pemerintah daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang dapat menjadi pendapatan daerah sehingga pemerintah daerah lebih mandiri dalam mencapai program untuk membangun dan memajukan daerahnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 1 menjelaskan bahwa “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalam segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan kewajiban daerah”. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan landasan hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, dengan tujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali sumber pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Penyelenggaraan otonomi yang luas, bertanggung jawab dan nyata memerlukan kemampuan dan kewenangan daerah untuk memberdayakan masyarakat sehingga berperan juga dalam kelancaran

pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat yaitu dengan membayar pajak khususnya pajak daerah. Pajak daerah memiliki potensi yang cukup tinggi bagi sumber pendapatan asli daerah. Kota Semarang merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonom untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kota Semarang diharapkan mampu memaksimalkan dan mengelola potensi sumber daya yang ada untuk kelangsungan dan kemajuannya. Potensi sumber ekonomi di Kota Semarang apabila terus dikembangkan, nantinya mampu meningkatkan citra daerah, sehingga pendapatan asli daerah dapat dimaksimalkan. Salah satunya dengan meningkatkan pajak daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel pasal 1 ayat 6, disebutkan bahwa: “Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Pajak hotel adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah, baik Kabupaten/Kota. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Menurut data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Kota Semarang, tingkat pendapatan hotel berbintang di Kota Semarang mengalami kenaikan dari tahun 2018-2019. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah hotel di tiap tahunnya, hal ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi Kota Semarang karena potensi wisata di Kota Semarang banyak dilirik oleh para investor. Dengan demikian banyaknya investor ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Semarang. Namun pada tahun 2020 hotel berbintang mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan dikarenakan adanya pandemic Covid-19. Dengan adanya pandemi tersebut, secara tidak langsung juga berdampak terhadap penurunan jumlah pengunjung berbintang di Kota Semarang karena adanya aturan PSBB. Hal ini merupakan suatu tugas yang sangat serius bagi pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat normal kembali dan pembangunan di Kota Semarang terus berjalan.

## **1.2 Permasalahan**

Menurut data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Kota Semarang, tingkat pendapatan hotel berbintang di Kota Semarang mengalami kenaikan dari tahun 2018-2019. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan dikarenakan adanya pandemic Covid-19. Dengan adanya pandemi tersebut, secara tidak langsung juga berdampak terhadap penurunan jumlah pengunjung berbintang di Kota Semarang karena adanya aturan PSBB. Hal ini merupakan suatu tugas yang sangat serius bagi pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat normal kembali dan pembangunan di Kota Semarang terus berjalan.

## **1.3 Penelitian Sebelumnya**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks optimalisasi maupun konteks peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian Reza Triarda , Ratnaningsih Damayanti 2021, berjudul Analisis Optimalisasi Potensi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Reza Triarda, Ratnaningsih Damayanti 2021) menemukan bahwa Bisnis pariwisata Kota Malang selama kurun waktu 2017-2019 selalu meningkat. Peningkatan kunjungan wisatawan pada 2018 adalah 11% sedangkan peningkatan kunjungan wisatawan pada 2019 adalah 8%. Walaupun menjanjikan, sektor pariwisata rentan terhadap isu kamanan, bencana alam, dan isu kesehatan seperti pandemic covid19 yang terjadi pada tahun 2020. Pandemi covid19 telah melumpuhkan perekonomian, khususnya sektor pariwisata. Walaupun demikian, sektor pariwisata adalah sektor yang cepat pulih ketika situasi kembali normal.

Penelitian Ema Herdiani berjudul Optimalisasi Pemungutan Pajak Hotel Oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran (Ema Herdiani 2015) menemukan bahwa hasil penelitian dan pembahasan Optimalisasi pemungutan pajak Hotel oleh Dinas Pendapatan, Pemungutan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pangandaran telah terlaksana dengan baik sebesar 50%, sedangkan 37,5% belum terlaksana dengan baik. Jadi secara umum optimalisasi pemungutan pajak Hotel oleh Dinas Pendapatan, Pemungutan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran

sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pangandaran sudah terlaksana dengan cukup baik yakni cukup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Penelitian Ervhina Retno Wahyu Anggraini yang berjudul Kontribusi Dan Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta (Ervhina Retno Wahyu Anggraini 2010) menemukan bahwa besarnya prosentase kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah Kota Surakarta rata-rata sebesar 12,03% per tahun. Sedangkan prosentase kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta rata-rata sebesar 5,62% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah setiap tahun masih relatif kecil. Penerimaan pajak hotel di Kota Surakarta selama tahun 2005-2009 selalu mengalami peningkatan, selain dipengaruhi oleh jumlah hotel hal ini juga merupakan hasil dari upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta dalam mengoptimalkan penerimaan pajak hotel.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni optimalisasi pendapatan pajak hotel oleh Badan Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang dengan menggunakan teori dan indikator yang berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Sutedi (2008 : 100) yang menyatakan optimalisasi dilakukan dengan 5 dimensi yaitu memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pendapatan pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, faktor penghambat dalam pengoptimalisasian serta upaya yang dilakukan pihak Badan Pendapatan Daerah dalam mengatasi hambatan tersebut.

## **II. METODE**

Penulis Menggunakan metode kualitatif eksploratif dan pendekatan induktif karena ingin menjelajahi atau mengeksplor keadaan atau fenomena agar dapat lebih mengenal dan mengetahui gambaran mengenai suatu permasalahan yang dikaitkan dengan optimalisasi pendapatan pajak hotel berbintang oleh Pemerintah Kota Semarang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian penulis memakai pendekatan induktif dikarenakan penulis ingin mengamati secara langsung dengan mengumpulkan data dan informasi (khusus) yang dapat digunakan sebagai pendukung penelitian pada tempat magang sehingga mendapatkan hasil kesimpulan yang umum. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data menggunakan teknik reduksi, penyajian data, dan penyimpulan.

## **III. KAJIAN TEORETIS DAN LEGALISTIK**

### **3.1. Kajian Teoretis**

#### **Optimalisasi**

Optimalisasi ialah sesuatu proses, metode, perbuatan yang sangat baik buat menggapai hasil yang paling tinggi ataupun maksimal. Menurut Sutedi (2008 : 100) : “Optimalisasi yaitu dengan melakukan efektifitas dan efisiensi sumber atau objek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau objek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses, dan waktu yang panjang, adapun upaya yang diperlukan antara lain :

- Memperluas basis penerimaan
- Memperkuat proses pemungutan
- Meningkatkan pengawasan
- Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
- Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik”

Menurut Adisasmita (2011 : 11) menjelaskan bahwa “Optimalisasi juga bisa diartikan sebagai ukuran di mana semua kebutuhan dapat dipenuhi melalui kegiatan-kegiatan yang di laksanakan” dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam magang riset terapan pemerintahan ini,

menarik kesimpulan bahwa optimalisasi merupakan serangkaian proses yang dilakukan dalam upaya pelaksanaan program yang telah direncanakan agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga dapat berdampak baik dalam peningkatan kinerja secara optimal.

## **Pajak**

Menurut Soemitro sebagaimana dikutip oleh Mardiasmo (2013 : 1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Terdapat tiga pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2013 : 5), yaitu:

- Menurut golongannya
  - Pajak langsung, yaitu pajak yang tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh: pajak penghasilan
  - Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh: pajak pertambahan nilai
- Menurut sifatnya
  - Pajak subjektif, yaitu pajak subjektif yang memperhatikan keadaan wajib pajak.  
Contoh: pajak penghasilan
  - Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan diri wajib pajak.  
Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak barang mewah
- Menurut lembaga pemungutannya
  - Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.  
Contoh: PPh, PPnBM
  - Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
    - Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
    - Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

Menurut Rahayu dan Suhayati (2010 : 3) ada dua fungsi pajak, yaitu:

- **Fungsi Budgetair**

Fungsi ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (fiscal function). Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang dari sektor swasta (rakyat) ke dalam kas negara atau anggaran negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- **Fungsi Regulerend**

Pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

### **Pajak Hotel**

Menurut Siahaan (2010 : 299) pengertian pajak hotel merupakan “pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel disini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran”. pemerintah daerah harus menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel terlebih dahulu sehingga peraturan itu yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknik pelaksanaan pemungutan dan pengenaan pajak hotel yang ada di daerah kabupaten maupun kota. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel dan atas namanya sendiri atau nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah menurut Ahmad Yani (2002:51) merupakan “Pendapatan yang diperoleh wilayah yang dipungut bersumber pada peraturan wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Namun, dikala ini masih banyak permasalahan yang di hadapi pemerintah daerah terpaut dengan upaya peningkatan penerimaan wilayah, bagi wasistiono (2010: 69) permasalahan tersebut merupakan:

1. Tingginya tingkatan kebutuhan wilayah (fiscal need) yang tidak balance dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity) yang dipunyai daerah, sehingga memunculkan fiscal gap.
2. Mutu pelayanan publik yang masih menimbulkan produk layanan publik yang sesungguhnya bisa dijual ke warga direspon secara negatif. Kondisi tersebut pula menimbulkan keengganan warga buat taat membayar pajak serta retribusi wilayah.
3. Lemahnya infrastruktur fasilitas serta prasarana universal.
4. Tidak mencukupinya dana dorongan dari pusat paling utama (DAU).



5. Belum dikenal kemampuan PAD yang mendekati keadaan riil.

### **3.2 Kajian Legalistik**

Dengan adanya kebijakan desentralisasi maka daerah pun memiliki kebijakan khusus yaitu otonomi daerah. Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingannya masing-masing. Begitu pula mengenai kebijakan pengaturan keuangan baik dengan cara memaksimalkan potensi daerah mereka masing-masing atau mengatur pajak daerah atau retribusi daerah. Dalam konsep optimalisasi pendapatan pajak hotel berbintang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) khususnya di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Terdapat beberapa dasar hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
3. Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
4. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel

## **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis pada fokus magang dalam riset terapan ini adalah optimalisasi pajak hotel di Kota Semarang yang diukur melalui pencapaian/realisasi pemungutan berupa presentase (%), pendapatan pajak hotel dari target yang telah ditetapkan sebelumnya, apakah mencapai target bahkan melebihi atau target yang ditetapkan tidak tercapai, sehingga apabila target telah tercapai atau melebihi target dapat disimpulkan bahwa telah optimal penerimaan pajak hotel sedangkan apabila target tidak tercapai maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak hotel belum optimal, oleh sebab itu perlu didalami faktor-faktor penyebab dan upaya-upaya perbaikan. Berdasarkan hasil penelitian magang riset terapan pemerintahan yang telah dilakukan penulis dilapangan berdasarkan fakta dilapangan ternyata terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam pengelolaan dan pemungutannya. Penulis melakukan wawancara dengan Drs. Agus Wuryanto, M.Si Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang di ruang kerjanya, pada tanggal 7 Januari 2021, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pengelolaan dan pemungutan pajak dalam hal ini pajak hotel masih kurang dikarenakan terbatasnya petugas pemungut pajak dan ada beberapa wajib pajak yang masih mencuri keuntungan

dari alat yang telah di pasang di beberapa hotel yang ada di Kota Semarang, sedangkan untuk penetapan target Pendapatan Asli Daerah merupakan kewenangan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sedangkan Badan Pendapatan Daerah hanya memungut dan menyetorkan kembali kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.”

#### **4.1 Menurut Adrian Sutedi (2008:100) mengemukakan beberapa teori agar pemungutan pajak dapat berjalan optimal, antara lain melalui:**

- Memperluas basis penerimaan

Untuk meningkatkan pendapatan dari masing-masing objek pajak hotel maka Bapenda Kota Semarang perlu memperluas basis penerimaan berupa penambahan data wajib pajak, penggalan potensi serta memperluas wilayah cakupan. Banyak objek pajak hotel yang belum dipungut pajak oleh petugas, bahkan belum terdaftar sebagai wajib pajak

- Memperkuat proses pemungutan

dapat diketahui bahwa pendapatan pajak di beberapa sektor objek pajak hotel Kota Semarang masih rendah serta pemungutan pajaknya masih belum optimal. Pihak Bapenda Kota Semarang masih berusaha untuk pengoptimalan pajak hotel disemua sektor objek pajak hotel ini, namun masih terdapat hambatan yang perlu diatasi dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel ini yang mana kendala besar berasal dari wajib pajak dikarenakan adanya pandemi yang membuat penunggakan pembayaran pajak. Hal tersebut dapat diatasi dengan memperjelas peraturan yang mengatur tentang pajak hotel, sehingga para wajib pajak yang lalai dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak hotel dapat dikenakan sanksi yang tegas, sehingga menimbulkan efek jera pada wajib pajak yang lalai.

- Meningkatkan pengawasan

Pengawasan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Jika dalam pengawasan dan pemeriksaan terdapat temuan yang tidak sesuai dengan aturan maka Badan Pendapatan Daerah memberikan Surat Teguran terhadap wajib pajak dan apabila tidak juga dilaksanakan maka akan

dilakukan penutupan usaha. Namun penerapan sanksi belum bisa dilaksanakan secara maksimal sehingga menghambat proses pengawasan dikarenakan penerapan sanksi harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

- Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Mekanisme dan prosedur yang diterapkan telah sesuai dengan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Berdasarkan hasil Observasi, petugas pemungut pajak sebelumnya memberikan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) untuk diisi sesuai dengan objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, selanjutnya dalam melaksanakan pemungutan pajak memberikan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) sebagai tanda bukti pembayaran pajak kemudian hasil pajak daerah diserahkan kepada Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah.

- Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih terarah

Agar optimalisasi pajak hotel yang menjadi komitmen sejak awal maka perlu memperhatikan tentang perencanaan yang matang tentang apa saja yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan pajak hotel sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terutama dari Pajak Hasil pajak Daerah. Untuk menyusun perencanaan tersebut diperlukan koordinasi yang baik agar instansi terkait agar berjalan secara optimal.

#### **4.2 Hambatan intern**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah yaitu Bapak Drs. Agus Wuryanto, M.Si pada tanggal 19 Januari 2021. Beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pemungutan pajak hotel, pihak Bapenda mengalami beberapa kendala yaitu jumlah pegawai yang kurang sesuai dengan banyaknya jumlah wajib pajak yang harus didata serta pemungutan pajak. Selain itu sarana dan prasarana yang kami miliki kurang memadai, terlebih lagi untuk mobilisasi ke tempat objek pajak hotel mengingat lokasi objek pajak hotel yang menyebar di wilayah Kota Semarang.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Badan Pendapatan Daerah kekurangan pegawai sehingga dalam pemungutan pajak hotel kurang maksimal. Minimnya

pegawai pada Badan Pendapatan Daerah diakibatkan adanya kebijakan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil dari pemerintah pusat sehingga Bapenda hanya bisa memaksimalkan aparatur yang ada saat ini serta mutasi pegawai yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Apalagi pegawai Bapenda yang mendapatkan mutasi merupakan pegawai yang memiliki potensi sehingga pihak Bapenda merasa sangat kehilangan. Jumlah pegawai yang kurang sangat berdampak pada proses pendataan dan pemungutan pajak hotel sehingga belum bisa dilaksanakan secara optimal. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah masih kurang memadai terlebih untuk mobilisasi. Jumlah objek Pajak Hotel saat ini mengalami penambahan yang cukup signifikan ditambah lagi letak objek pajak hotel di Kota Semarang menyebar di wilayah Kota Semarang, sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai.

### **Upaya mengatasi hambatan intern**

- Berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait

Dilihat dari kondisi yang ada Badan Pendapatan Daerah memang sangat membutuhkan penambahan pegawai akan tetapi dengan adanya kebijakan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Pemerintah Pusat serta mutasi dari Pemerintah Daerah memang sulit untuk melakukan penambahan pegawai. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk membantu dalam proses pemungutan pajak hotel seperti Camat, Lurah, Pegawai, masyarakat maupun Satuan Polisi Pamong Praja. Kerja sama ini dapat membantu dalam proses pemungutan pajak hotel.

- Menambah Sarana dan Prasarana

Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu badan yang memiliki peran penting dalam sektor Pendapatan Daerah Kota Semarang. Kota Semarang memiliki wilayah yang cukup luas apalagi ditambah dengan lokasi objek pajak yang menyebar. Sarana dan prasarana yang kurang memadai sebaiknya dilakukan penghapusan aset. Penambahan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk memudahkan proses pemungutan apalagi pada bagian mobilisasi menuju lokasi obyek pajak.

- Peningkatan Kualitas Petugas Pemungut pajak

Petugas pemungut pajak yang langsung terjun atau yang langsung berhubungan dengan masyarakat maupun wajib pajak harus memiliki intelektual yang tinggi serta terlatih baik dari moral maupun

komunikasi. Petugas pemungut pajak seharusnya menyadari bahwa semua tindakan yang dilakukan serta sikap terhadap wajib pajak dalam rangka menjalankan tugasnya mempunyai pengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan masyarakat dalam sistem perpajakan keseluruhan.

- Mengintensifkan kegiatan pendaftaran dan pendataan

Data wajib pajak hotel yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah masih minim apalagi ditambah dengan pola pikir masyarakat tentang membayar pajak maupun mendaftarkan obyek pajaknya maka kegiatan pendaftaran dan pendataan perlu diintensifkan. Dalam prosedur pendaftaran langkah pertama yang perlu dilakukan dalam menyusun daftar wajib pajak yaitu perlu diadakan penjaringan wajib pajak, disusun serta melakukan penggolongan wajib pajak. Pada setiap wajib pajak yang telah didaftarkan dan disahkan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) yang secara permanen akan menjadi identitas wajib pajak yang bersangkutan dan berlaku untuk semua jenis pajak daerah terkhusus Pajak Hotel yang akan menjadi kewajibannya.

#### **4.3 Hambatan eksternal**

Hambatan yang berasal dari luar sangat dipengaruhi oleh wajib pajak serta masyarakat. Bisa terjadi karena ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan yang mewajibkan mereka membayar pajak serta sikap masyarakat terhadap kebijakan peraturan yang berlaku. Menurut Kasi Penagihan Bapak Paijo, S.Sos, MM pada saat wawancara tanggal 24 Januari 2018, beliau mengatakan bahwa:

“Para wajib pajak hotel sebenarnya sudah memiliki kesadaran wajib pajak akan pendaftaran objek pajaknya maupun pemungutan pajak yang sangat baik, hal ini dikarenakan jika sektor hotel itu sendiri sudah masuk ke skala usaha internasional minimal nasional jadi akan lebih mudah untuk pendataan wajib pajaknya. Dan untuk pemungutan pajaknya juga lancar/ baik karena sistem keuangan maupun administrasi mereka sudah terprogram dengan baik namun dilain hal ada beberapa para wajib pajak hotel mengeluhkan tentang adanya aturan PSBB untuk menanggulangi pandemic Covid-19 yang berimbas di pendapatan mereka. Jadi mengenai pajak hotel sektor hotel itu sendiri hanya perlu pengawasan secara berkala saja dan juga pemahaman secara persuasif.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa wajib pajak hotel di saat pandemic seperti ini mengeluhkan adanya aturan PSBB yang menyebabkan penurunan pendapatan, namun dilain hal pemerintah juga mewajibkan pembayaran pajak harus tetap berjalan, dengan demikian

maka akan terjadi penunggakan pembayaran pajak hotel. Penulis melakukan wawancara dengan wajib pajak hotel bintang 2 Rinjani yaitu bapak Maskur Suharko pada tanggal 22 Januari 2021, beliau mengatakan bahwa :

“Hambatan Di hotel kami, meskipun hanya hotel kecil seperti ini memang dari kami membayar pajak, tetapi untuk pembayaran kami terkadang dapat sesuai dengan waktunya tapi kadang juga terlambat. karena dalam kondisi pandemi begini tidak banyak pengunjung yang menginap, bahkan dalam seminggu dapat ditotal jumlah pengunjungnya tidak pernah lebih dari 3 kamar semenjak adanya Covid-19 ini.”

### **Upaya mengatasi hambatan ekstern**

- Sosialisasi Peraturan Daerah

Sosialisasi peraturan daerah tidak dimaksudkan untuk menyampaikan produk hukum saja tetapi juga meningkatkan kesadaran wajib pajak akan tanggung jawabnya akan membayar pajak. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal ini wajib pajak adalah langkah yang tetap untuk mensosialisasikan peraturan daerah yaitu dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Sosialisasi mengenai peraturan daerah yang berkaitan dengan pemungutan pajak untuk membantu mengurangi ketidaksadaran masyarakat dalam membayar pajak.

- Pendekatan Kepada Masyarakat

Kebijakan tentang pajak hotel memang tidak baru pada masyarakat namun disaat pandemic seperti ini wajib pajak berharap ada keringanan dari pemerintah. Pemerintah harus melakukan pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat memahami tentang makna pentingnya membayar pajak serta mendaftarkan obyek pajaknya.

- Mengintensifkan Pemeriksaan Terhadap Objek Pajak Hotel

Pertumbuhan objek pajak hotel mengalami kenaikan yang cukup signifikan akan tetapi data wajib pajak hotel yang dimiliki Bapenda masih minim. Bapenda harus mengintensifkan pemeriksaan terhadap wajib pajak terutama kepada pemilik objek pajak non hotel secara berkala dan menerapkan sanksi dengan tegas terutama untuk wajib pajak yang nakal serta pemilik objek pajak yang belum mendaftarkan objek pajak miliknya sebagai wajib pajak. Apalagi dilihat tidak

sedikitnya pemilik objek pajak yang bukan penduduk asli Kota Semarang, mereka banyak berdomisili diluar wilayah Kota Semarang.

**Sesuai dengan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata** dalam rangka pemulihan ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020 yang mana menyelenggarakan program Hibah Pariwisata yang akan memberikan stimulus kepada pelaku industry hotel dan restoran dan pemerintah daerah yang telah menggerakkan pariwisata di daerahnya masing-masing untuk itu program ini menetapkan 101 daerah kabupaten atau kota dengan kriteria:

- 10 Destinasi pariwisata prioritas dan lima Destinasi super prioritas
- Ibukota provinsi
- Destinasi branding
- Daerah dengan realisasi pajak Hotel dan restoran minimal 15%
- Daerah yang termasuk 100 calender of event (COE).

Peruntukkan dana hibah ini akan dibagi 70% kepada industry hotel dan restoran serta 30% kepada pemerintah daerah untuk menjadi bagian dalam program penanganan dampak ekonomi dan social dari Pandemi Covid 19 terutama pada sector pariwisata dan dapat juga pada sector lainnya.

Kriteria Penerima Hibah industry pariwisata (Hotel dan Restoran)

1. Hotel dan restoran sesuai database wajib pajak hotel dan restoran tahun 2019 di daerah penerima hibah
2. Hotel dan restoran yang masih berdiri dan masih beroperasi hingga pelaksanaan dana hibah pariwisata pada bulan Agustus 2020
3. Hotel dan restoran yang memiliki perizinan berusaha yaitu TDUP yang masih berlaku
4. Hotel dan restoran yang membayarkan dan memiliki bukti pembayaran PHPR Hotel dan restoran yang membayarkan dan memiliki bukti pembayaran PHPR pada tahun 2019

Dana hibah yang diberikan kepada pemerintah daerah dibagi dengan Imbangan 70% dialokasikan untuk bantuan langsung kepada industry hotel dan restoran dan 30% untuk pemerintah daerah digunakan untuk penanganan dampak ekonomi dan Dana hibah yang diberikan kepada pemerintah

daerah dibagi dengan Imbangan 70% dialokasikan untuk bantuan langsung kepada industry hotel dan restoran dan 30% untuk pemerintah daerah digunakan untuk penanganan dampak ekonomi dan social dari Pandemi Covid-19 terutama pada sector pariwisata, peruntukkan dana hibah untuk industry pariwisata hotel dan restoran dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan hotel dan restoran. Kebijakan kementerian keuangan dan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif ini dalam bentuk hibah pariwisata memiliki out come sebagai berikut:

- Untuk memperkuat Perekonomian Domestik Tahun 2020
- Melindungi mata pencaharian pekerja. Bantuan keuangan harus diberikan untuk melindungi pendapatan jutaan pekerja dalam kesulitan besar.
- Untuk menciptakan kondisi permintaan dan pergerakan wisatawan Nusantara meningkat di dalam negeri.

Beberapa cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan kebijakan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang antara lain yaitu:

- Ekstensifikasi

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan ekstensifikasi. Yang dimaksud dengan ekstensifikasi adalah proses peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari luar organisasi. Ekstensifikasi dapat dilakukan dengan cara menambahkan wajib pajak. Salah satu langkah yang dapat ditempuh dalam meningkatkan wajib pajak adalah dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pajak hotel yang wajib disetorkan pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Intensifikasi

Intensifikasi dapat diartikan adalah proses peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari dalam organisasi. Contohnya adalah dengan meningkatkan kepastian hukum, dimana peraturan yang ada mengenai pajak hotel harus lebih ditegakan kembali serta penerapan sanksinya juga harus ditegaskan.

Selain itu juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang ada. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Agus Wuryanto, M.Si selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah pada tanggal 19 Januari 2021 “Sumber Daya Manusia yang ada pada badan kami memang masih terbilang kurang, karenanya dalam proses pemungutan maupun



pendataan wajib pajak baru masih mengalami kesulitan. Namun sejauh ini kami masih dapat melakukannya dengan baik”.

Selain itu dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pengawasan. Koordinasi diperlukan dengan berbagai pihak mengingat kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Bidang Pajak II, Elly Asmra, S.STP, MM pada tanggal 15 Januari 2021, bahwa:

“Untuk meningkatkan pengawasan harus ada koordinasi dengan berbagai pihak, salah satunya adalah pihak Kecamatan, Kelurahan, Teman, Saudara, partisipasi Pegawai Bapenda itu sendiri maupun masyarakat luas untuk saling mengamati. Karena pajak yang kita bayarkan juga untuk kemakmuran masyarakat luas.”

#### **4.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Menurut hasil penelitian dari (Reza Triarda, Ratnaningsih Damayanti 2021) Hotel dan restoran merupakan fasilitas pendukung pariwisata. Banyaknya jumlah restoran juga mempengaruhi penerimaan pajak restoran. Jumlah restoran di Kota Malang 5 tahun terakhir mengalami kenaikan yang signifikan. Jumlah restoran pada tahun 2015 sebanyak 723 restoran, sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 sebanyak 1.444 restoran. Kenaikan jumlah restoran ini juga berpengaruh pada realisasi pajak restoran. Target pajak restoran selalu melebihi target. Realisasi terendah tercatat 107% pada tahun 2014, sedangkan realisasi tertinggi dicapai tahun 2015 dengan angka 137,21%. Proporsi penerimaan pajak restoran terhadap total pajak daerah sejak tahun 2012 perlahan-lahan juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2012 pajak restoran hanya JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 6(1), 2021 45 menempati 13% dari total pajak daerah, namun pada tahun 2019 pajak hotel menempati 18% dari total pajak daerah.

Menurut hasil penelitian dari (Ema Herdiani 2015) menunjukkan bahwa optimalisasi pemungutan pajak Hotel oleh Dinas Pendapatan, Pemungutan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pangandaran telah terlaksana dengan baik sebesar 50%, sedangkan 37,5% belum terlaksana dengan baik. Jadi secara umum optimalisasi pemungutan pajak Hotel oleh Dinas Pendapatan, Pemungutan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pangandaran sudah terlaksana dengan cukup baik.

Menurut hasil penelitian dari (Ervhina Retno Wahyu Anggraini 2010) menunjukkan bahwa prosentase kontribusi yang diberikan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah masih tergolong rendah dan mengalami penurunan secara berturut-turut pada dua periode yaitu tahun anggaran 2006 dan 2007. Namun, pada tahun anggaran 2008 kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah mulai mengalami peningkatan, begitu juga pada tahun anggaran 2009 kontribusi Pajak Hotel mengalami peningkatan hingga lebih dari dua persen. Pajak Hotel merupakan salah satu penyumbang bagi pendapatan daerah yang tergolong potensial, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis dari Pemerintah Kota Surakarta untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel.

## **V. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil magang yang dilakukan oleh penulis pada bab sebelumnya yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai Optimalisasi Pendapatan Pajak Hotel Berbintang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pengelolaan pemungutan pajak hotel di Kota Semarang yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah masih belum optimal atau maksimal karena masih ditemukan beberapa permasalahan. Hal tersebut perlu diatasi melihat potensi pajak hotel di Kota Semarang sangat luas sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang.

Faktor penghambat dalam pengelolaan pemungutan pajak hotel di Kota Semarang berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dari penulis dapat diperoleh keterangan bahwa masalah yang dihadapi yaitu:

- a) Banyak wajib pajak hotel menunggak dalam pembayaran pajak yang disebabkan oleh aturan PSBB sehingga terjadi penurunan jumlah pengunjung hotel.
- b) Beberapa wajib pajak hotel terbebani oleh aturan yang ada.
- c) Terbatasnya jumlah petugas pendataan dan pemungutan pajak rumah kos di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.
- d) Kurangnya Koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait.
- e) Penerapan sanksi yang belum terlaksana secara tegas.

- f) masih rendahnya sistem pengawasan.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan pendapatan pajak hotel yang belum optimal di Kota Semarang sebagai berikut:

- a) Pemanfaatan teknologi informasi sehingga penerimaan pajak hotel lebih optimal.
- b) Melakukan kerja sama dengan Bank Daerah dalam proses pembayaran pajak agar mempermudah wajib pajak.
- c) Pelaksanaan Inovasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah melalui alat perekam pajak secara Online.
- d) Melakukan pendekatan kepada wajib pajak secara persuasif.
- e) Mengoptimalkan tingkat koordinasi antar instansi.
- f) Melakukan pengawasan.
- g) Peningkatan kualitas petugas pemungut pajak.
- h) Memanfaatkan dana hibah dari pemerintah pusat sebagaimana mestinya dan sebaik-baiknya

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abuyamin, Oyok. 2012. Perpajakan Pusat dan Daerah. Bandung : Humaniora
- Adisasmita, Raharjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ahmad, Yani. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta :Grafindo
- Hariadi, Pramono. 2010.Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
- Hutagalung, Edward M. 2014. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Andalan Pendapatan Asli Daerah). Sumedang: Alqaprint
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Nazir. 2013. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati. 2010. PerpajakanTeori dan Teknis Perhitungan. Yogyakarta: GrahaIlmu.
- Sadu, Wasistiono, 2010, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bandung: Fokusmedia.
- Siahaan, Marihot P. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V.Wiratna. 2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta : Pustaka

Sutedi, Adrian. 2008. Hukum Pajak dan Retribusi Daerah. Bogor :Ghalia Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 Ayat 5.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, Pasal 1 ayat 6.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020.